



**P U T U S A N**

**No.: 418 PK / Pdt / 2003**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa permohonan peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

- 1. B. NURSIMAN alias MISDJA,**
- 2. B. R U D I,** keduanya bertempat tinggal di Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberi kuasa kepada : ACH. BAMBANG KOESNO, beralamat di Perumahan Sumber Taman Blok M.15, Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2002, Para Pemohon Peninjauankembali, dahulu Para Pemohon Kasasi / Tergugat I dan II – Pembanding ;

m e l a w a n :

**MINA BENO,** bertempat tinggal di Pengabetan Barat RT.01, RW.11, Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Termohon Peninjauankembali, dahulu Termohon Kasasi / Penggugat – Terbanding ;

d a n :

- 1. P. RIKI alias SANIMO,**
- 2. P. K U S,**
- 3. L I N,**
- 4. T I K,**
- 5. R. MISNAYA,**
- 6. B. MISNAYA alias B. EDI,**
- 7. P. M I N A,**
- 8. P. N I H A N,**
- 9. P. KHOLIP,** kesemuanya bertempat tinggal di Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten -----  
Situbondo.....



Situbondo,

**10. PEMERINTAH R.I. cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I JATIM cq. BUPATI KEPALA DAERAH TK.II SITUBONDO cq. KEPALA WILAYAH KECAMATAN BUDUAN cq. KEPALA DESA KETAH,**

**11. GD. SAPIYA,**

**12. SARMAN SADUN,** keduanya bertempat tinggal di Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Para Turut Termohon Peninjauankembali, dahulu Para Turut Termohon Kasasi / Tergugat III s/d XII dan Turut Tergugat I, II / Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 2001 No.181 K / Pdt / 2000 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali dahulu Termohon Kasasi dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 1951 telah meninggal dunia seseorang bernama P. Saboerjan Sanah yang bertempat tinggal di Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo ;

Bahwa semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan B. Nila namun kemudian bercerai karena tidak mempunyai anak, yang kemudian menikah dengan Sularsih yang dikaruniai 3 orang anak :

1. Mina Beno dikenal pula dengan sebutan Gd. Mina binti Saboerjan (Penggugat asli) ;
2. Gd. Sapiya (Turut Tergugat I) ;
3. Sarman Sadun (Turut Tergugat II) ;

Bahwa dengan meninggalnya P. Saboerjan Sanah telah meninggalkan beberapa harta warisan, yang mana telah dibagi waris diantara para ahliwarisnya secara merata dan adil ;

Bahwa.....



Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah sebagian dari bagian warisan yang menjadi haknya Penggugat asli ternyata terhalang dikuasai Penggugat asli akibat adanya pihak-pihak lain yang menguasai tanpa hak atas bagian warisan Penggugat asli ;

Bahwa yang dimaksud bagian warisan Penggugat asli yang menjadi sengketa adalah :

- a. Sebidang tanah pekarangan seluas 0,219 da, tercatat dalam Surat Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia huruf C No.1862, atas nama Gd. Mina binti Saboerjan (Penggugat asli), persil No.68, klas Desa D.I, terletak di Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;
- b. Sebidang tanah sawah seluas 0,663 da, tercatat dalam Surat Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia huruf C No.1099, atas nama Gd. Mina binti Saboerjan (Penggugat asli), persil No.28, klas Desa S.II, terletak di Desa Suboh, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa asal mula tanah sengketa tersebut di kuasai tanpa hak oleh Para Tergugat asli dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa almarhum P. Saboerjan Sanah bersama isterinya Sularsih dengan anak-anaknya yaitu Penggugat asli, Turut Tergugat asli I, Turut Tergugat asli II bertempat tinggal diatas tanah-tanah sengketa I ;

Bahwa almarhum P. Saboerjan Sanah pernah memperkerjakan Tergugat asli I sebagai Pengelola tetap sawah-sawahnya termasuk diantaranya termasuk tanah sengketa II, dimana Tergugat asli I juga ikut menumpang bertempat tinggal diatas tanah sengketa I ;

Bahwa diatas tanah sengketa I berdiri dua rumah yaitu milik Tergugat I dan P. Saboerjan Sanah, dimana setelah P. Saboerjan Sanah meninggal dunia, Tergugat asli I tidak lagi bekerja, mengelola sawah-sawah milik P. Saboerjan Sanah karena tanahnya telah dibagi waris ;

Bahwa meskipun Tergugat asli I tidak bekerja seperti semula, tetapi Tergugat asli I tetap bertahan menumpang diatas tanah sengketa yang seharusnya merupakan bagian warisan Penggugat asli ;

Bahwa tanah sengketa II yang juga bagian warisan milik Penggugat asli -  
dengan.....



dengan meninggalnya P. Saboerjan Sanah tersebut tidak diserahkan oleh Tergugat asli I kepada Penggugat asli ;

Bahwa dengan jatuhnya waris tanah sengketa I kepada Penggugat asli sehingga rumah almarhum P. Saboerjan Sanah ditempati Penggugat asli dan ibunya (B. Saboerjan alias Sularsih) yang telah meninggal dunia pada tahun 1981 Tergugat asli I lalu mengusir Penggugat asli keluar dari tanah sengketa I, yang seharusnya menjadi hak Penggugat asli ;

Bahwa diatas tanah sengketa I selain ditempati Tergugat asli I dan Tergugat asli II juga disewakan kepada Tergugat III s/d XI dengan menempati bangunan rumah diatasnya ;

Bahwa tanah sengketa II seluas 0,414 da (sebelah Timur) tetap dikuasai Tergugat asli I dan sebagian seluas 0,249 da (sebelah Barat) telah dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat asli XII sebagai Los Desa yang menurut keterangannya dibeli tanpa hak dari Tergugat asli I ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat asli I tersebut Penggugat asli telah menderita kerugian sebesar Rp.174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) yang perinciannya sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa untuk menjamin gugatan ini, Penggugat asli mohon agar terhadap tanah sengketa I dan II diletakkan sita jaminan juga terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat asli I hingga mencapai nilai tuntutan Penggugat asli ;

Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti otentik, sehingga beralasan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu / serta merta meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah ahliwaris almarhum P. Saboerjan Sanah ;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa tanah sengketa I dan II yang merupakan harta peninggalan almarhum P. Saboerjan Sanah yang telah jatuh waris kepada Penggugat ;
4. Menyatakan sebagai hukum Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah ;

5.....



5. Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan Polisi ;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi atas penghasilan tanah sengketa I dan II kepada Penggugat sebesar Rp.174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) ;
7. Menyatakan segala surat-surat bukti atas tanah sengketa I dan II yang berkaitan dengan Para Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Situbondo ;
9. Menyatakan gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya banding, kasasi ataupun verzet (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;
10. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk tunduk pada putusan ;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

**Atau :**

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan atas hukum yang benar dan adil (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 22 Maret 2001 No.181 K / Pdt / 2000 yang telah bekekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. B. NURSIMAN alias MISDJA, 2. B. R U D I tersebut ;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi / Para Tergugat asal I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 26 Mei 1999 No.243 / Pdt / 1999 / PT.Sby. tersebut adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan II Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 16 Pebruari 1999 No.39 / Pdt.G / 1998 / PN.STB. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat I dan II Pembanding secara tanggung renteng untuk ----  
membayar.....



membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding yang ditentukan sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 16 Pebruari 1999 No.39 / Pdt.G / 1998 / PN.STB. tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menetapkan sebagai hukum Mina Beno sebagai Penggugat, Gd. Sapiya sebagai Turut Tergugat I, dan Sarman Sadun sebagai Turut Tergugat II adalah ahliwaris almarhum P. Saboerjan Sanah ;
- Menetapkan sebagai hukum bahwa tanah sengketa :

1. Tanah Pekarangan luas  $\pm$  0,129 Ha, huruf C No.1862 atas nama Gd. Mina binti Saboerjan, persil No.68, Klas D.I, terletak di Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batasnya :

Utara : tanah pekarangan P. Sanijo ;

Timur : Sawah Los Desa ;

Selatan : Tanah Pekarangan P. Armaya ;

Barat : Jalan Desa ;

dan :

2. Tanah sawah luas  $\pm$  0,663 Ha, huruf C No.1099 atas nama Gd. Mina binti Saboerjan, persil No.68, Klas S.II, terletak di Desa Suboh, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batasnya :

Utara : Sawah H. Samhaji ;

Timur : Sawah H. Usman dan Sungai ;

Selatan : Sungai ;

Barat : Sawah Salima ;

Yang merupakan harta peninggalan almarhum P. Saboerjan Sanah adalah hak waris Penggugat Mina Beno ;

- Menyatakan sebagai hukum para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah ;
- Menghukum para Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat Mina eno dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan Polisi ;
- Menetapkan segala surat-surat bukti atas tanah sengketa I dan tanah sengketa II yang.....





yang berkaitan dengan para Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;

- Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk pada putusan ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
- Menghukum para Tergugat membayar ongkos perkara yang sampai saat ini ditaksir berjumlah Rp.358.000,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 22 Maret 2001 No.181 K / Pdt / 2000 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauankembali dahulu Para Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Pebruari 2002 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauankembali dahulu Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2002 diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 2 Juli 2002 kemudian disusul dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal dan hari itu juga ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-undang No.14 tahun 1985 permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa pengajuan permohonan Peninjauankembali ini diajukan berdasarkan hal-hal baru atau bukti-bukti baru bersifat menentukan yang belum pernah terungkap dalam persidangan ;

Bahwa Termohon Peninjauankembali dengan sengaja atau direncanakan membuat keterangan-keterangan palsu melalui Kuasa Hukumnya H.A. Zainuri Gazali, SH. dan Rekan, dimana dalam gugatan Penggugat Termohon Peninjauankembali No.39 / Pdt.G / 1998 / PN.STB. pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Pada tahun 1951 telah meninggal dunia seorang bernama P. Saboerjan Sanah, ditempat tinggalnya yang terakhir di Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo ;

- Ternyata.....



- Ternyata pada tanggal 30 Mei 1956 P. Saboerjan Sanah masih hidup, menandatangani / cap jempol pembagian ahliwaris tanah (pemberian) tanah pekarangan petok C No.310, Persil 68, d.1, luas = 0.219 da dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni :

1/3 bagian luas = 0.219 da = 0.073 da, di wariskan Termohon Peninjauankembali Persil 68, d.1, Petok C No.1862 atas nama Mina Beno, bahwa bagian tersebut diatas oleh Termohon Peninjauankembali sudah habis terjual ;

Bahwa bagian tanah seluas = 0.073 da Persil 68. D.I Petok C No.1862 habis dijual itulah maka Termohon Peninjauankembali barulah menggugat ;  
(Bukti diberi tanda PK Ia, PK.Ib, PK.2a, PK.2b dan PK.3) ;

- Bahwa peta lokasi pembagian tanah petok C No.310 Persil 68, d.1 luas = 0.219 da atas nama P. Saboerjan Sanah ;  
(Bukti gambar pembagian di beri tanda PK.4) ;

2/3 bagian luas = 0.219 da = 0.146 da, diberikan Pemohon Peninjauankembali, Persil 68, d.1, Petok C No.1863 ;

Bahwa kata-kata keterangan ahliwaris tanah (pemberian) adalah sudah benar dan sah demi hukum dimana keterangan ahliwaris tanah yang mengartikan waris, orang sudah meninggal dunia berhubung P. Saboerjan Sanah masih hidup maka di tulislah keterangan ahliwaris tanah (Pemberian) ;

Yang dimaksud pemberian, adalah untuk siapa saja yang diberi asalkan tidak merugikan ahliwaris yang lain, maka dari itu Termohon Peninjauankembali Turut Tergugat II Ikut Termohon Peninjauankembali Sarman Sadum membubuhkan tanda cap jempol sebagai persetujuan dan sah menurut hukum ;

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 1958 M / 23 Haji 1377 H.P. Saboerjan Sanah menjadi Wali Pernikahannya Termohon Peninjauankembali, dengan Akta Nikah No.358 / 106112 / di KUA, Kecamatan Mlandingan ;

(Bukti di beri tanda PK.5 dan PK.6) berarti pada tahun 1958 tersebut diatas Pak Saboerjan Sanah masih hidup ;

- Mohon dicatat : Bahwa, baik tanah sengketa I dan II yang digugat oleh Penggugat Termohon Peninjauankembali, bukan hasil pembelian P. Saboerjan Sanah dengan isteri ke empat bernama Mbok Sunarsih (Ibu -----

Termohon.....





Termohon Peninjauankembali), tetapi hasil pembelian kerjasama P. Saboerjan Sanah dengan isteri pertama bernama Sayani ;

(Bukti susunan ahliwaris diberi tanda PK.7) ;

Bahwa judex factie telah keliru menerapkan hukum dan beracara, karena tidak di pertimbangkan secara teliti dan seksama, yang seharusnya judex factie menolak gugatan Penggugat Termohon Peninjauankembali karena terdapat keterangan-keterangan palsu sehingga satu sama lain kontradiksi ;

Bahwa Termohon Peninjauankembali mengajukan bukti diberi tanda P.12 Foto Copy Leter C, atas nama G. Mina binti Saboerjan No.1862 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas luas TK.I Ipeda Situbondo tanggal 14 Juli 1980, keabsahannya sangat meragukan, bahwa tanah yang disengketakan luas = 0.219 da tercatat dalam Surat Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia huruf C 1862 Persil 68, Klas Desa D.I adalah tidak benar, yang benar luasnya = 0.073 da ;

Bahwa judex factie cukup jelas telah keliru mengambil kesimpulan hasil pembuktian tersebut, huruf C No.1862 pada obyek sengketa seluas 0.073 da sebagaimana bukti PK.1a, PK.1b, PK.2a, PK.2b dan PK.3, dimana bagian waris Termohon Peninjauankembali sudah dijual habis ;

Bahwa berdasarkan kekeliruan-kekeliruan tersebut diatas sehingga menghasilkan putusan yang keliru, tidak sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauankembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai alasan-alasan Peninjauankembali :**

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex factie tidak salah menerapkan hukum, lagi pula yang diajukan bukan alat bukti yang menentukan dan bahan menyerahkan bukti baru sebagaimana dimaksud pasal 67 jo 69 Undang-Undang No.14 tahun 1985 yo Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauankembali ditolak, maka Pemohon Peninjauankembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini ;

Memperhatikan.....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 67 Undang-Undang No.14 tahun 1985 yo Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan peninjauankembali dari Para Pemohon Peninjauankembali : **1. B. NURSIMAN alias MISDJA, 2. B. R U D I** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa tanggal 12 Oktober 2004 oleh H. Parman Soeparman, SH.MH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Prof.DR.H.Muchsin, SH. dan Arbijoto, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *itu juga* oleh Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Asep Iwan Iriawan, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ Prof.DR.H.Muchsin, SH.

ttd.,

ttd./ Arbijoto, SH.

H. Parman Soeparman, SH.MH.

**Biaya-biaya :**

Panitera Pengganti,

1. Materai..... Rp. 6.000,-

ttd.,

2. Redaksi..... Rp. 1.000,-

Asep Iwan Iriawan, SH.MH.

3. Administrasi Peninjauan

kembali..... Rp.2.493.000,- +

Jumlah..... Rp.2.500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI,  
An. Panitera  
Plt. Kepala Direktorat Perdata,

**PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.-**  
**NIP.040.018.142.**